



PENETAPAN
Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

NUR HIKMAH, bertempat tinggal di Desa Tri Karya, Kecamatan Belitang III, Kab. OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Desember 2023 dalam register Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Bta telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Nama yang sekarang terlalu identik dengan nama perempuan sehingga menjadikan tidak percaya diri;
 2. Terdapat perbedaan antara Ijazah dan KTP;
- Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:
 1. Fotokopi KTP
 2. Fotokopi Kartu Keluarga
 3. Fotokopi Ijazah
 4. Fotokopi Akta Kelahiran
 5. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua
 6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir
 7. Fotokopi Buku Tabungan

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Nur Hikmah. berubah menjadi Ahmad Nur Hikmah;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hikmah, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLI0406200817665 atas nama Nur Hikmah, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsudi, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Ijazah Politeknik Statistik STIS atas nama Nur Hikmah, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua yang ditandatangani oleh ayah kandung Pemohon tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Nur Hikmah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Karya tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Muhammad Idris dan saksi Erfan Rahmat yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLI0406200817665 atas nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Nur Hikmah menjadi Ahmad Nur Hikmah;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3, dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Tri Karya, Kecamatan Belitang III, Kab. OKU Timur yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama bagi orang Indonesia diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang tersebut, merupakan kejadian yang harus dilaporkan, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Oleh karenanya, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang sebelumnya adalah Nur Hikmah menjadi Ahmad Nur Hikmah dikarenakan nama Pemohon saat ini terkesan seperti nama seorang perempuan sehingga membuat Pemohon menjadi tidak percaya diri dalam bersosialisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon memang sejak lahir diberi nama Nur Hikmah oleh orang tua Pemohon, namun setelah menjalani kehidupan sosial bermasyarakat, Pemohon menjadi tidak percaya diri dan atas persetujuan orang tua Pemohon serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Karya, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengganti nama dari Nur Hikmah menjadi Ahmad Nur Hikmah tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi namanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon dari sebelumnya tertulis Nur Hikmah menjadi Ahmad Nur Hikmah pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLI0406200817665 yang sebelumnya tertulis Nur Hikmah menjadi Ahmad Nur Hikmah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNPB Relas	Rp.	10.000,00
- Materi	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Bta